

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGHAPUSAN/PENONAKTIFAN SUBJEK/OBJEK

PAJAK DAERAH SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jln, Raya Raci KM 9 Raci-BANGIL  
Gedung Berakhlak Lantai III -Fax (0343) 410188  
Pos-el bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Nomor SOP	00.8.3.3/49/424.102/2024
Tanggal Pembuatan	23 September 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23 Oktober 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Judul SOP	Penghapusan/Penonaktifan Subjek/Objek Pajak Daerah Secara Jabatan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 203 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dengan baik
2. Memahami tata kelola pelayanan pajak daerah
3. Mampu menggunakan komputer dengan baik
4. Mengerti kemampuan dalam menganalisis data

**Keterkaitan**

1. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan Data

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Peralatan Pendukung Lainnya

**Peringatan**

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penghapusan/penonaktifan subjek/objek pajak daerah belum optimal.

**Pencatatan dan pendataan**

1. Regulasi Perpajakan Daerah
2. Data Wajib Pajak

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Subbidang Penetapan	Kepala Subbidang Pendataan	Pelaksana Subbidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas mendapat informasi/data bahwa wajib pajak sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif, serta melakukan verifikasi terhadap data tersebut.					MULAI	1. NPWPD 2. NOPD 3. Daftar rincian piutang 4. Daftar upaya hukum perpajakan	1 Hari	Draft LHP & Draft SK Penghapusan/Pembatalan Subyek/Obyek Pajak	
2	Kepala Sub Bidang Pendataan melakukan verifikasi draft LHP dan verifikasi lapangan bila diperlukan						Draft LHP & Draft SK Penghapusan/Pembatalan Subyek/Obyek Pajak	60 Menit	Draft LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
3	Kepala Sub Bidang Penetapan melakukan verifikasi draft LHP						Draft LHP & Draft SK Penghapusan/Pembatalan Subyek/Obyek Pajak	60 Menit	Draft LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
4	Kepala Bidang melakukan verifikasi draft SK						Draft LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	60 Menit	LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
5	Kepala Badan menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepala Badan						LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	60 Menit	Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
6	WP menerima SK Kepala Badan yang telah ditandatangani					SELESAI	Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	1 Hari	SK Kepala Badan yang telah ditandatangani	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN								3 Hari		

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN



DIGDO SUNAHJO SE, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196911171998031003